
Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Hak Asuh Anak (Studi Putusan PK No. 95/PK.AG/2021)

Denada Putri T¹, Emilda Kuspraningrum², Erna Susanti³

denadathalia@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia¹

emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia²

ernasusanti@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia³

Abstract

Background:

The final and binding decision of the Religious Court states that the custody of the child falls to the wife, but the decision is not implemented because the ex-husband detains the two children to meet their mother. So that the decision in its implementation does not provide legal certainty to the recipient of the decision, the decision has been fulfilled that the custody rights fall to the mother.

Research Metodes:

The type of approach used is doctrinal research with a statutory approach to examine the position of child custody based on Regulations in Indonesia and whether legal certainty of child custody has been fulfilled in PK Decision No. 95/PK.AG/2021.

Findings:

In determining child custody, the judge initially evaluates the legal framework applicable to the case, with the evidence provided by both parties. Consequently, both parents are obligated to support and educate their children until they attain adulthood, exclusively in the child's best interests. According to PK Decision No. 95/PK.AG/2021, the mother possesses legal custody; however, legal certainty remains unfulfilled as the court's ruling has not been executed by the former husband, either voluntarily or through state intervention, specifically regarding the execution of hadhanah.

Conclusion:

It is necessary to form a regulation that explicitly guarantees the implementation of a Court Decision and if it is not implemented properly, strict sanctions and other legal consequences will be given. As well as applying the theory of legal certainty from Jan M. Otto and Sudikno Mertokusumo, which outlines that legal certainty is a guarantee that the law must be carried out properly and carried out strictly to ensure the realization of legal certainty.

Keywords: Court Decisions; Legal Certainty; Child Custody Rights.

Abstrak

Latar Belakang:

Putusan Pengadilan Agama yang final dan mengikat menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan isteri, akan tetapi putusannya tidak dilaksanakan dikarenakan mantan suami menahan kedua anaknya untuk bertemu ibunya. Sehingga putusan tersebut dalam pelaksanaannya tidak memberikan kepastian hukum terhadap penerima putusan, secara putusan sudah terpenuhi hak asuhnya jatuh kepada ibu.

Metode Penelitian:

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu penelitian doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji kedudukan hak asuh anak berdasarkan Regulasi di Indonesia serta apakah kepastian hukum terhadap hak asuh anak telah terpenuhi pada Putusan PK No. 95/PK.AG/2021.


Hasil Penelitian:

Dalam menentukan hak asuh anak, hakim pada awalnya mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku untuk kasus tersebut, dengan bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak. Akibatnya, kedua orang tua berkewajiban untuk mendukung dan mendidik anak-anak mereka sampai mereka mencapai usia dewasa, secara eksklusif demi kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Putusan PK No. 95/PK.AG/2021, ibu memiliki hak asuh yang sah, namun kepastian hukum masih belum terpenuhi karena putusan pengadilan belum dieksekusi oleh mantan suami, baik secara sukarela maupun melalui intervensi negara, khususnya terkait eksekusi *hadhanah*.

Kesimpulan:

Perlu dibentuk suatu peraturan yang secara tegas menjamin terlaksananya suatu Putusan Pengadilan dan apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan diberikan sanksi yang tegas maupun akibat hukum lainnya. Serta menerapkan teori kepastian hukum dari Jan M. Otto dan Sudikno Mertokusumo, yang secara garis besar bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan hukum tersebut harus dijalankan dengan baik dan dilaksanakan secara tegas demi menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kata kunci: Putusan Pengadilan; Kepastian Hukum; Hak Asuh Anak.

DOI	:	-
Received	:	September 2024
Accepted	:	September 2024
Published	:	February 2025
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai manusia yang perlu dihormati.¹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjabarkan hak-hak anak sebagai berikut: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan khususnya pada Pasal 41, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa “kedua orang tua, baik ibu maupun bapak, berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.” Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, ibu memegang hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa putusan pengadilan tidak memiliki arti penting jika tidak dapat dilaksanakan; oleh karena itu, putusan hakim memiliki otoritas hukum eksekutorial, yang menandakan kapasitas untuk melaksanakan keputusan yang dibuat dalam putusan tersebut.²

Berdasarkan landasan hukum yang disebutkan di atas, jelaslah bahwa ibu memiliki hak untuk mengasuh anak. Namun demikian, pada tataran praktis di masyarakat, keputusan pengadilan akan berbeda secara signifikan. Dalam kasus-kasus tertentu, hakim dapat memberikan hak asuh kepada ayah. Bukti-bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak dalam persidangan menjadi dasar musyawarah dalam memberikan hak asuh. Putusan No. 95/PK.AG/2021 merupakan contoh putusan yang memberikan hak asuh kepada ibu. Dalam perkara No. 95/PK.AG/2021, ayah menahan hak asuh anak yang masih di bawah umur dari ibunya selama tujuh tahun, sejak putusan tahun 2017 hingga tahun 2024, meskipun hak asuh anak tetap berada di tangan Penggugat, ibu kandungnya. Akibatnya, hak asuh anak tersebut

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2018, “*Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 1.

² Sudikno Mertokusumo, 1981, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Liberty, hlm. 192.

menimbulkan ketidakjelasan hukum, sehingga Penggugat menunggu itikad baik dari Tergugat atau mantan suaminya untuk mengeksekusi putusan tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak asuh anak berdasarkan regulasi di Indonesia?
2. Apakah kepastian hukum terhadap hak asuh anak telah terpenuhi pada Putusan Peninjauan Kembali No. 95/PK.AG/2021?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *doctrinal* yang mengandung karakter normatif, memiliki sasaran penelitian berupa Peraturan Perundang-undangan, Asas-asas hukum, sekumpulan norma, dan doktrin yang relevan dengan isu hukum penelitian ini.³ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum serta situs internet yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif.⁴

3. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hak Asuh Anak (Studi Putusan PK No. 95/PK.AG/2021)

Hak asuh anak mengacu pada kapasitas individu (seperti ayah, ibu, atau kakek-nenek) atau lembaga untuk memberikan bimbingan, pengasuhan, dan pendidikan bagi seorang anak ketika orang tua, atau salah satu dari mereka, tidak dapat memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara alamiah sesuai dengan agama, kemampuan, bakat, dan minatnya, sebagaimana diputuskan oleh putusan pengadilan.⁵

Dalam bahasa Arab, hak asuh anak disebut sebagai “*Hadhanah*,” yang berarti “meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan,” yang menyiratkan bahwa seorang ibu menyusui bayinya dengan memosisikannya di pangkuannya, serupa dengan menjaga dan memberi makan anaknya. Dengan demikian, “*hadhanah*” didefinisikan sebagai “pendidikan dan pengasuhan anak sejak lahir hingga anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri secara mandiri, yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut.”⁶ Batas usia seorang anak untuk dianggap dewasa atau mampu mandiri adalah 21 tahun, bergantung pada tidak adanya cacat fisik atau mental dan tidak adanya status pernikahan sebelumnya, sebagaimana

³ Muhammad Muhdar, 2019, “*Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*”, Samarinda: Mulawarman University Press, hlm. 11.

⁴ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, 2018, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*”, Jakarta: Prenada Media.

⁵ Todung Mulia, 2015, *Permohonan Putusan Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, hlm. 14.

⁶ Zakiah Darajat, 1995, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 157.

diuraikan dalam BAB XIV Pemeliharaan Anak Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Memastikan bahwa orang tua mengadvokasi anak dalam semua masalah hukum, termasuk yudisial dan di luar pengadilan.

Putusan No. 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn, merupakan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang mana istri sebagai Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya sebagai Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2017. Dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak (*hadhanah*) dengan No. 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Selama proses hukum dari tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali (PK), hakim memutuskan bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang lebih layak untuk mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz*, sehingga hak asuh anak jatuh kepada ibu. Hal ini dikarenakan, sebagai pihak yang berwenang dalam kasus ini, majelis hakim telah memutuskan bahwa hak-hak anak yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* akan dilindungi dan dipenuhi jika diberikan kepada ibu kandungnya.

Namun demikian, putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga kedua anak tersebut tetap berada di bawah pengasuhan dan penguasaan ayahnya. Penulis berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak berhak atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan demi tumbuh kembangnya dengan wajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tumbuh kembang kedua anak tersebut tidak terpenuhi, karena hanya mendapat kontribusi dari salah satu orang tua, yaitu Tergugat (suami/istri). Hakim kasus menetapkan bahwa Penggugat, sebagai ibu kandung, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Kedua anak Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) yang masih kecil membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya untuk tumbuh kembangnya.

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tentang Hak Asuh Anak menetapkan bahwa ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak yang berdasar pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak atas hak asuh yang terutama diberikan kepada ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh:

1. Kerabat perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Kerabat perempuan dalam garis lurus ke bawah dari ayah;
 4. Saudara perempuan si anak; dan
 5. Kerabat perempuan sedarah dalam garis ke atas dari ayah.
- b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih pengasuh hadhanah dari kedua orang tuanya;
- c) Apabila pengasuh hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun nafkahnya telah mencukupi, Pengadilan Agama atas permintaan kerabat yang berkepentingan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang lebih berhak;
- d) Tanggung jawab nafkah hadhanah dan nafkah anak berada di tangan ayah, bilamana ayah tidak mampu, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (21 tahun). Dalam hal terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- e) Pengadilan dapat menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya.

Mengenai perkara Hak Asuh Anak, Putusan Pengadilan Agama No. 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn, dimana putusan tersebut secara normatif hanya mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam saja terutama Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Penulis berpendapat, Majelis hakim juga dapat berpedoman pada Pasal yang pada dasarnya ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Tanggung jawab pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada di tangan ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz ditentukan berdasarkan pilihan anak, apakah ia ikut ayahnya atau ibunya;
- c) Kewajiban finansial atas nafkah dan hadhanah dipikul oleh ayahnya.

Dalam hal ini, ketentuan Pasal tersebut membahas lebih lanjut tentang anak yang belum mumayyiz ialah anak yang belum dewasa sehingga belum mampu mengurus dirinya sendiri dan masih memerlukan pengasuhan kedua orang tuanya sampai ia dewasa. Jika sudah dewasa maka ia akan memilih jalan hidupnya sendiri. Kemudian, orang tua hanya

akan mendampingi saja. Ketika orang tua bercerai, maka hak asuh anak yang masih di bawah umur adalah hak ibunya, sedangkan ayah menanggung dan membiayai biaya pengasuhan sampai anak tersebut dewasa. Karena seorang ayah tetap memiliki kewajiban dengan memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan anak. Maka diperlukan kerja sama yang baik antara ibu dan ayah dalam memelihara anaknya.⁷

Dalam yurisprudensi, kepentingan dan kesejahteraan anak adalah yang terpenting. Kerangka hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengadili sengketa hak asuh anak memprioritaskan kesejahteraan anak dan orang tua, dengan menegaskan bahwa kepentingan anak menggantikan hak asuh orang tua, sehingga pihak yang dianggap memprioritaskan kesejahteraan anak diberikan hak asuh. Oleh karena itu, aspirasi untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah) harus dipisahkan dari kecenderungan untuk mencapai kemenangan secara mandiri atau sepenuhnya berakar pada keinginan untuk menguasai anak secara sepihak. Oleh karena itu, jelaslah bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan mendukung anak-anak mereka untuk memastikan perkembangan jasmani, rohani, dan pendidikan mereka, termasuk pendidikan agama.⁸

3.2 Pemenuhan Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Pada Putusan Peninjauan Kembali No. 95/PK.AG/2021

Dalam penentuan hak asuh anak tentu tidak mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangan oleh hakim, khususnya putusan terhadap hak asuh anak ini menentukan kelangsungan hidup anak tersebut hingga ia dewasa dan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Salah satunya adalah Putusan Hak Asuh Anak No. 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn, di mana hakim tersebut memutuskan bahwa hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan ibu. Keputusan hakim yang sudah berdasarkan pada kepastian hukum memiliki 3 (tiga) kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.⁹

Dalam perkara ini, putusan tersebut merupakan keputusan yang berkekuatan hukum tetap bagi para pihak yaitu isteri dan mantan suami, akan tetapi tidak memberikan kepastian hukum terhadap penerima putusan (isteri), secara putusan sudah terpenuhi hak asuhnya jatuh kepada ibunya namun hingga saat ini mantan suami masih tidak mematuhi atau melaksanakan hasil putusan tersebut serta secara fisik kedua anaknya masih berada di bawah pengasuhan mantan suami. Salah satu teori kepastian yang penulis gunakan yakni

⁷ Dudung Maulana, Telaah Pasal 105 “Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah”, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2023, hlm. 7-8.

⁸ Sholeh Soedy dan Zulkahir, 2001, “Dasar Hukum Perlindungan Anak”, Jakarta: Novindo Mandiri, hlm. 4.

⁹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 109-110.

Keputusan dari peradilan benar-benar dilaksanakan.¹⁰ Merujuk pada teori tersebut, hasil putusan hakim No. 95/PK.AG/2021 tidak benar-benar dilaksanakan oleh mantan suami. Sehingga hal tersebut tidak menggambarkan teori kepastian hukum Jan M. Otto, dikarenakan teori kepastian hukum sendiri menegaskan bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas, sesuai dengan moto "*fiat justitia et pereat mundus*" (hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh").

Penulis menggunakan teori Sudikno Mertokusumo, teori lain yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan benar. Hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati, dan tujuan hukum adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.¹¹ Kepastian hukum mengharuskan hukum ditegakkan secara ketat untuk setiap peristiwa tertentu, tanpa pengecualian. Keadilan membutuhkan kepastian, dan kepastian adalah kualitas yang terkait erat dengan hukum, terutama dalam konteks norma hukum tertulis. Signifikansi hukum akan berkurang jika tidak memiliki nilai kepastian, karena tidak dapat berfungsi sebagai panduan perilaku yang berlaku secara universal. Dalam hal Tergugat (mantan suami) tidak mematuhi putusan pengadilan, hal ini berkaitan dengan kasus ini. Pelaksanaan putusan terkait hak asuh anak tidak diatur secara tegas oleh hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum akan diperoleh apabila undang-undang telah mengatur hal tersebut dan keadilan dapat tercapai. Adanya aturan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan merupakan faktor utama dalam menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan aspirasi masyarakat akan keadilan, maka hakim harus berpegang teguh pada peraturan yang ada dan mempertimbangkan faktor-faktor hukum secara cermat. Selanjutnya, pihak yang menang akan mendapatkan hak-haknya, sementara pihak korban berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Dalam situasi ini, individu yang merasa haknya dilanggar memiliki hak untuk menuntut secara hukum, membentuk sistem penegakan hukum yang adil dan proporsional. Konsep positivisme dalam pemahaman hukum menekankan pentingnya hukum tertulis yang telah disahkan oleh negara, yang membuat hukum menjadi otoritas yang pasti dan jelas.

Kepastian hukum merupakan hal yang krusial dalam mencari keadilan. Namun demikian, meskipun sudah ada putusan No. 95/PK.AG/2021, Penggugat belum mendapatkan keadilan. Keadilan akan tercapai ketika Putusan Pengadilan dilaksanakan.

¹⁰ Soeroso, 2011, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 28.

¹¹ Mertokusumo Sudikno, 2012, "*Teori Hukum*", Jakarta: Gudang Penerbit, hlm. 45.

Putusan Pengadilan harus ditegakkan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Putusan Pengadilan berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antara para pihak. Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban dan hak yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.¹²

Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama” menjelaskan bahwa “sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)/Pasal 207 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), suatu putusan hakim itu dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :¹³

1. Putusan sukarela, putusan ini terjadi ketika pihak yang kalah secara sukarela mematuhi putusan tanpa pihak yang menang perlu meminta bantuan Pengadilan atau menegakkan putusan tersebut.
2. Putusan paksa, putusan ini terjadi ketika pihak yang menang meminta bantuan otoritas pemerintah atau Pengadilan untuk melaksanakan putusan, jika pihak yang kalah menolak untuk mematuhi putusan secara sukarela.

Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 95/PK.AG/2021, hakim memutuskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak prerogatif ibu. Oleh karena itu, pihak yang kalah wajib menyerahkan hak asuh anak kepada pihak yang menang, yaitu ibu kandung. Namun demikian, apabila pihak yang kalah tidak beritikad baik dengan tidak mau menyerahkan anak secara sukarela kepada ibu kandungnya. Oleh karena itu, ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi *hadhanah* ke Pengadilan Agama Cibinong, dengan dukungan aparat negara seperti Kepolisian, Juru Sita Pengadilan, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bogor, dan diwakili oleh seorang pengacara untuk mengambil anak-anak dari Tergugat yang merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini. Namun demikian, pelaksanaan *hadhanah* terhambat ketika anak-anak menolak untuk menemani Penggugat, ibu kandung mereka. Pada saat proses eksekusi berlangsung, anak-anak tersebut enggan menemani eksekutor dan melarikan diri ketika melihat ibu mereka dan orang-orang yang terlibat dalam eksekusi tiba di lokasi yang telah ditentukan, yaitu kediaman kakek dan nenek dari pihak ayah. Perilaku ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh dari pengasuh anak yang melarang mereka untuk ikut dengan

¹² Triara Rizki Utami, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, dan Iska Wina Destia, 2023, *Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 16, No. 1, hlm. 148.

¹³ Abdul Manan, 2008, “*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*”, Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana, hlm. 435.

eksekutor.

Dasar hukum eksekusi yang diatur dalam HIR/RBg ialah mengatur bahwa yang menjadi objek hukumnya adalah barang. Tetapi, Eksekusi terhadap anak-anak membutuhkan metode yang berbeda hal ini tidak dapat disamakan seperti benda mati, anak-anak tidak dapat distandarisasi. Oleh karena itu, penanganannya pun harus bervariasi. Sangat penting untuk menjaga kesejahteraan emosional, spiritual, dan psikologis anak dengan tetap memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, metode yang sesuai dengan ketentuan tersebut menjadi penting. Proses pelaksanaan hak asuh anak tidak diatur secara jelas dalam HIR/RBg maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴ Penulis berpendapat bahwa, berdasarkan Pasal 225 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) / 259 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), perintah untuk melakukan suatu tindakan, jika tidak dilaksanakan secara bebas, harus dinilai dalam bentuk uang dan kemudian diberlakukan sebagai putusan uang. Namun demikian, mantan suami telah menolak untuk memenuhi putusan tersebut secara sukarela, dan Pengadilan tidak melaksanakan eksekusi, meskipun ada upaya untuk memaksa pelaksanaan hadhanah. Jika pengadilan tetap tidak mampu melaksanakan eksekusi, meskipun ada dukungan dari aparat pemerintah. Wanita tersebut kemudian dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan mantan pasangan untuk mengirimkan sejumlah uang yang sesuai dengan kewajibannya.

4. KESIMPULAN

Hak asuh anak pasca-perceraian menetapkan bahwa kedua orang tua, terlepas dari jenis kelaminnya, berkewajiban untuk mendukung dan mendidik anak-anak mereka hingga mereka mencapai kedewasaan, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan mendasar dalam menentukan hak asuh anak adalah kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak pada Putusan Peninjauan Kembali No. 95/PK.AG/2021 secara normatif berpijak pada Kompilasi Hukum Islam. Sejatinnya seluruh keregulasian di Indonesia yang membahas mengenai hak asuh anak sejalan dengan pandangan Agama Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits. Jan M. Otto dalam teorinya menyatakan bahwa putusan pengadilan perlu dilaksanakan dengan baik oleh para pihak yang terlibat dalam suatu

¹⁴ Lihat, *Initial Assessment Problems Of Court Decision Enforcement System In Indonesia*, 2018, Rule of Law Fund Program Project by International Development Law Organization, hal. 28.

perkara. Penerapan gagasan ini belum terpenuhi karena salah satu pihak, yaitu mantan suami dalam putusan Pengadilan Agama No. 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn, tidak secara sukarela mematuhi atau melaksanakan putusan hakim sebagaimana mestinya, yang dimana seharusnya putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan secara patut. Namun, mantan suami tidak benar-benar melaksanakan keputusan dari peradilan. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa kepastian hukum memastikan hukum dijalankan dengan benar dan ditegakkan dengan tegas. Hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, dengan tujuan utamanya adalah terciptanya kepastian hukum.

5. REFERENSI

- Darajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Efendi Joenadi dan Ibrahim Johny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2018. *Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, D., 2023. Telaah *Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. 1, (1), hlm. 1-9.
- Metokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*, Jakarta: Gudang Penerbit.
- Muhdar, M. 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Pres.
- Mulia, Todung. 2015. *Permohonan Putusan Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press.
- Rizki Utami T., Apriliandi, G., Madhani Akbar F., Wandono H., dan Wina Destia, I. 2023. *Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdat*. Jurnal Serambi Hukum. 16, (1), hlm. 144-151.
- Rasyid Laila M. dan Herinawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe:

Unimal Press.

Soedy, Sholeh dan Zulkahir. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Mandiri.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Staatsblad 1941 Nomor 44.

RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Staatsblad 1927 Nomor 227.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Initial Assessment Problems Of Court Decision Enforcement System In Indonesia, 2018, Rule of Law Fund Program Project by International Development Law Organization.